



**PUTUSAN**

Nomor 3229/Pdt.G/2024/PA.Smdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXX, agama Islam, tempat tanggal lahir Sumedang, 16 November 1997, pendidikan terakhir D3, pekerjaan asisten apoteker, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, agama Islam, tempat tanggal lahir Sumedang, 05 September 1992, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2024 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3229/Pdt.G/2024/PA.Smdg, tanggal 10 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang, Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa sebelum membina rumah tangga, Penggugat berstatus Perawan, adapun Tergugat berstatus Duda Cerai;

Hal 1 dari 11 hal Putusan No. 3229/Pdt.G/2024/PA.Smdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Sumedang, dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2023 sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan:

4.1. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah wajib, yakni Tergugat tidak terbuka terkait penghasilan, ketika Tergugat memberi nafkah pun tidak cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat lebih mengandalkan penghasilan Penggugat.

4.2. Bahwa Tergugat sering kali bermain judi online, awalnya hal tersebut diketahui langsung oleh Penggugat yang melihat Tergugat sedang bermain judi, bahkan kejadian tersebut dilakukan dihadapan dan menggunakan uang dari Penggugat, serta Tergugat mengakui perbuatannya, Penggugat sudah berusaha menasihatinya akan tetapi Tergugat tidak mau berubah, sehingga kondisi rumah tangga dirasa Penggugat merasa tidak nyaman.

5. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama. Penggugat berusaha sabar, tetapi Tergugat tidak berusaha berubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu, Penggugat merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat. Puncaknya pada Tanggal 20 Maret 2024 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi bergaul layaknya suami isteri. Dimana sekarang ini Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat;

Hal 2 dari 11 hal Putusan No. 3229/Pdt.G/2024/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat;
8. Bahwa pada saat ini Penggugat belum ingin menuntut nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah dan hanya ingin menuntut perceraian saja;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:
  1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Sumedang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal 3 dari 11 hal Putusan No. 3229/Pdt.G/2024/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A.

Surat:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B.

Saksi:

1. XXXXXXXXXX, dibawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Sumedang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2023 tidak harmonis, saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 4 dari 11 hal Putusan No. 3229/Pdt.G/2024/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah wajib dan tidak terbuka terkait penghasilannya serta tidak cukup memenuhi kebutuhan nafkah rumah tangga, selain itu Tergugat sering kali bermain judi online;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2024, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Sumedang;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2023 tidak harmonis, saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah wajib dan tidak terbuka terkait penghasilannya serta tidak cukup memenuhi kebutuhan nafkah rumah tangga, selain itu Tergugat sering kali bermain judi online;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2024, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, dan mohon putusan;

Hal 5 dari 11 hal Putusan No. 3229/Pdt.G/2024/PA.Smdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan, dan dalam hal ini termasuk sengketa atau perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, walaupun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut diputus secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2023 sudah tidak harmonis dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah wajib,

Hal 6 dari 11 hal Putusan No. 3229/Pdt.G/2024/PA.Smdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Tergugat tidak terbuka terkait penghasilan, ketika Tergugat memberi nafkah pun tidak cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat lebih mengandalkan penghasilan Penggugat. Selain itu, Tergugat sering kali bermain judi online, awalnya hal tersebut diketahui langsung oleh Penggugat yang melihat Tergugat sedang bermain judi, bahkan kejadian tersebut dilakukan di hadapan dan menggunakan uang dari Penggugat, serta Tergugat mengakui perbuatannya. Puncaknya pada Tanggal 20 Maret 2024 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sumedang, oleh karena itu Pengadilan Agama Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan

Hal 7 dari 11 hal Putusan No. 3229/Pdt.G/2024/PA.Smdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 4, 5, dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat dinilai memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) serta Pasal 171 dan 172 HIR

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut tidak dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian sebagaimana Pasal 145 ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan ternyata merupakan keluarga (ibu kandung dan paman) Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan dari saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah wajib dan tidak terbuka terkait penghasilannya serta tidak cukup memenuhi

Hal 8 dari 11 hal Putusan No. 3229/Pdt.G/2024/PA.Smdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan nafkah rumah tangga, selain itu Tergugat sering kali bermain judi online;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2024, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu ba'in sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

Hal 9 dari 11 hal Putusan No. 3229/Pdt.G/2024/PA.Smdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Solihudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis dan Drs. Abdul Malik, M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Hj. Juju Herlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Solihudin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mukhlis

Drs. Abdul Malik, M.Si.

Panitera Pengganti,

Hj. Juju Herlina, S.H.

Hal 10 dari 11 hal Putusan No. 3229/Pdt.G/2024/PA.Smdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 600.000,00
4. PNBP	Rp 20 000.00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
1. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp 745.000,00

(Tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 hal Putusan No. 3229/Pdt.G/2024/PA.Smdg